

Analisis Prosedur Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Shinta Ferlita¹, Eli Apud Saepudin², Mumun Komala Sari³, Enong Ais Hikmatulaila⁴, Ninda Cyntia Lestari⁵, Riza Zidan Al Fauzan⁶

123456Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bina Bangsa

Corresponding Author: Shinta Ferlita, e-mail: ferlitaShinta@gmail.com

Published: January , 2026

ABSTRAK

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Salah satu tahapan krusial dalam siklus pengelolaan aset adalah prosedur penghapusan dan pemindahtanganan yang bertujuan memastikan bahwa aset yang tidak lagi memiliki nilai guna dapat dikelola secara tepat guna dan tepat administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah serta menilai sejauh mana penerapannya dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan BMD. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi pada instansi pemerintah daerah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi prosedur penghapusan dan pemindahtanganan meliputi kurangnya pemahaman aparatur terhadap regulasi, proses administratif yang panjang, serta keterbatasan sistem informasi aset. Meskipun demikian, penerapan prosedur yang sesuai ketentuan perundang-undangan terbukti mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset melalui optimalisasi ruang penyimpanan, pengurangan biaya pemeliharaan, dan peningkatan akurasi data aset. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan prosedur, serta penguatan sistem informasi manajemen aset sebagai langkah strategis untuk mendukung pengelolaan BMD yang lebih efisien dan akuntabel.

Kata Kunci: Penghapusan Aset, Pemindahtanganan Aset, Barang Milik Daerah, Efisiensi, Pengelolaan Asal Daerah.

ABSTRACT

The management of regional assets (BMD) is an important aspect in realising effective, efficient and accountable governance. One of the crucial stages in the asset management cycle is the procedure for disposal and transfer, which aims to ensure that assets that no longer have any value can be managed appropriately and administratively correctly. This study aims to analyse the procedures for disposal and transfer of local government assets and assess the extent to which their implementation can improve the efficiency of BMD management. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through documentation studies, interviews, and observations at relevant local government agencies. The results of the study indicate that the main obstacles in implementing disposal and transfer procedures include a lack of understanding of regulations among officials, lengthy administrative processes, and limitations in the asset information system. Nevertheless, the implementation of procedures in accordance with the provisions of the law has been proven to improve the efficiency of asset management through the optimisation of storage space, reduction of maintenance costs, and improvement of asset data accuracy. This study recommends increasing human resource capacity, simplifying procedures, and strengthening the asset management information system as strategic steps to support more efficient and accountable BMD management.

Keywords: Asset Disposal, Asset Transfer, Regional Property, Efficiency, Regional Asset Management.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah terdiri dari gubernur, bupati atau walikota, serta perangkat daerah yang berperan sebagai unsur pemerintahan lokal. Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah, termasuk pengelolaan sarana, prasarana, dan barang milik daerah

(Zubaedah, 2023). Menurut, (Irwan et al., 2022) meskipun regulasi sudah jelas, tantangan masih terjadi dalam praktik, seperti pencatatan aset yang berubah karena pengadaan, penghapusan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan dan menjadi salah satu penyebab munculnya pengecualian dalam opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Aset daerah adalah elemen penting dalam pembangunan dan keuangan suatu daerah, yang membutuhkan manajemen yang baik dan teratur untuk mendukung otonomi daerah. Aset daerah mencakup seluruh barang yang diperoleh dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau yang berasal dari sumber yang legal. Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Muhammad Surya Bimantoro et al., 2024). Manajemen aset negara atau daerah mengikuti prinsip-prinsip fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan pelestarian nilai. Pengelolaan aset negara atau daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, perlindungan dan pemeliharaan, penilaian, transfer, penghancuran, pembuangan, administrasi, promosi, pemantauan, serta pengendalian. Berdasarkan struktur ini, pengalihan menjadi tahap krusial dalam pengaturan properti daerah, karena aset daerah yang tidak diperlukan untuk menjalankan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahkan. Pengalihan adalah proses pemindahan kepemilikan aset daerah melalui penjualan, tukar-menukar, sumbangan, atau kontribusi modal oleh pemerintah daerah. Pengalihan aset daerah menyebabkan aset tersebut dihapus dari daftar aset daerah.

Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD, dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan aset yang memadai juga, dimana menurut (Muhammad Surya Bimantoro et al., 2024) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (monitoring).

Pengelolaan aset atau Barang Milik Negara yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek administratif saja, melainkan ada tujuan utamanya yang terfokus pada pengelolaan aset negara secara lebih efektif, efisien, dan menghasilkan nilai tambah. Pengelolaan aset sendiri termasuk elemen yang sangat penting karena akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangannya sehingga hal ini bukan suatu persoalan yang dapat dianggap remeh dalam pewujudannya oleh setiap instansi pemerintahan (Sihaloho et al., 2023). Pengelolaan BMN sendiri terdapat beberapa kegiatan diantaranya, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, penatausahaan Barang Milik Negara merupakan salah satu bagian dari pengelolaan BMN yang mencakup ruang lingkup Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan.

Penghapusan registrasi adalah proses untuk mengeluarkan aset daerah dari daftar inventaris berdasarkan keputusan dari pihak berwenang, sehingga pengelola dan pengguna aset tidak lagi menjalankan tanggung jawab administrasi dan fisik terhadap barang yang mereka miliki. Tujuan dari penghapusan barang dari kepemilikan daerah adalah untuk menekan biaya pemeliharaan dan perawatan, sehingga pengeluaran pemerintah bisa lebih efisien. Selain itu, ini juga mengurangi kebutuhan ruang untuk bangunan atau fasilitas penyimpanan yang menyimpan barang-barang yang sudah rusak, tidak terpakai, atau kedaluwarsa, sehingga memberikan ruang untuk aktivitas yang lebih bermanfaat. Lebih dalam, tujuan ini adalah untuk mempertahankan kenyamanan serta estetika dan mengurangi beban administrasi barang, karena pembuangan barang-barang ini mengutamakan pengelolaan aset yang produktif di bawah pengawasan penggunaannya. Penghapusan barang milik daerah tersebut seringkali menjadi pilihan bagi Pejabat yang berwenang dengan pertimbangan bahwa Barang Milik Daerah yang rusak khususnya terhadap barang yang mengalami kerusakan berat akan menambah beban anggaran pemeliharaan apabila terus berada dalam daftar barang. Dengan kata lain, penghapusan merupakan proses terakhir dalam perjalanan hidup Barang Milik Daerah (BMD) tersebut. Penghapusan Barang

Milik Daerah (BMD) merupakan proses tindak lanjut daripada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) itu sendiri, dengan tujuan untuk membebaskan kepengurusan Barang Milik Daerah (BMD) yang telah memenuhi kriteria untuk dilakukannya suatu tindakan penghapusan dari pertanggungjawaban administratif terhadap fisik barang yang ada dalam pengelolaan Bendahara Barang atau Pengurus Barang atau Pengguna Barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata kelola yang baik memiliki peranan yang krusial dalam pengelolaan aset daerah agar aset-aset tersebut bisa digunakan sebagai modal awal bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memajukan wilayah (Ruja, 2022). Dasar hukum untuk pengelolaan aset daerah sangat diperlukan agar semua langkah yang diambil dilaksanakan dengan baik dan sesuai. Langkah-langkah ini telah diatur oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Menurut (Al'Alim et al., 2023) prinsip dasar dari keberhasilan proses pengelolaan barang milik daerah meliputi tiga hal utama yaitu (1) perencanaan yang tepat; (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif; dan (3) pengawasan (monitoring). Kualitas pengelolaan barang milik daerah adalah satu cara meningkatkan kinerja secara terus menerus pada setiap level perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan barang milik daerah dari suatu entitas.

Aset adalah elemen krusial yang perlu dikelola dengan baik, karena berperan penting dalam kesuksesan operasional pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, aset sebaiknya disebut sebagai aset fisik. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Negara/Daerah mengatur tentang pengelolaan aset baik untuk pemerintah pusat maupun daerah, di mana aset diistilahkan sebagai barang (Wahyudani & Firdaus, 2022). Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2017 menjelaskan bahwa harta daerah meliputi semua aset yang diperoleh atau didapatkan melalui dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dari sumber-sumber yang legal lainnya. Aset adalah sumber daya yang sangat penting bagi pemerintahan daerah. Pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap harta daerah dapat memberikan dana bagi pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan wilayah (Setyo et al., 2024). Surjaweni (2015:56) menyebutkan bahwa APBN merupakan rencana keuangan yang dibuat pemerintah setiap tahun, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), isi dari APBN memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari -31 Desember) yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah (Putri & Ardini, n.d.).

Dalam kaitannya dengan aset, dijelaskan bahwa pengertian aset (Rico Alana Daniswara & Andhita Risko Faristiana, 2023) secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai: Nilai ekonomi (economic value), Nilai komersial (commercial value) dan nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan). Pengelolaan aset tetap adalah salah satu elemen kunci dalam pengelolaan keuangan suatu daerah. Selain itu, aset tetap memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan penyampaian layanan publik. Karena itu, pengelolaan aset tetap perlu dilaksanakan dengan baik dan akurat. Pengelolaan aset tetap yang efektif juga mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan di daerah. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap yang konsisten dianggap sebagai salah satu cara untuk mendukung tata kelola daerah yang berkualitas. Hal tersebut telah dikemukakan dalam regulasi Peraturan Pemerintah Kabupaten Jepara No. 13 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan :

1. Mewujudkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
2. Mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah
3. Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai pelaksanaan prosedur pengalihan dan pelepasan aset serta perannya dalam meningkatkan efisiensi administrasi pengelolaan barang milik daerah (BMD). Penelitian ini dilakukan di instansi daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan BMD, melibatkan pengelola aset, petugas yang

menangani kasus, dan anggota staf lainnya sebagai narasumber utama. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk memastikan pemahaman dan pengalaman para narasumber, pengamatan langsung terhadap proses administrasi pelepasan dan pengalihan, serta pemeriksaan dokumen peraturan dan arsip aset seperti notulen rapat, laporan inventaris, dan prosedur operasional standar. Semua informasi dipelajari dengan menggunakan model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari langkah-langkah pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil yang menyeluruh. Kebenaran data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan data dari wawancara, pengamatan, dan dokumen resmi, sehingga memastikan akurasi ilmiah dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan prosedur penyusutan dan pemindahan aset di pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD). Dari hasil observasi di lapangan, diindikasikan bahwa proses penyusutan aset umumnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan aset pemerintah/daerah. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal. Salah satu temuan signifikan adalah bahwa para pejabat masih kurang memahami dengan baik tentang cara penyusunan proposal untuk pembuangan aset, baik dari aspek administrasi maupun teknis. Banyak pengguna masih belum memahami dengan jelas mengenai dokumen pendukung yang diperlukan, seperti laporan tentang kondisi fisik aset, catatan hasil inspeksi, serta rekomendasi teknis dari unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset. Akibatnya, proposal pembuangan sering kali harus dikembalikan untuk perbaikan, sehingga proses tersebut memerlukan waktu yang lebih lama dari biasanya.

Selain dokumentasi yang tidak lengkap, juga dicatat bahwa proses verifikasi aset tim administrasi sangat memakan waktu karena keterbatasan staf. Dalam beberapa kasus, inspeksi fisik sejumlah besar aset mengakibatkan penumpukan permintaan yang tidak dapat diproses segera. Aset yang tidak lagi memiliki kegunaan praktis, seperti kendaraan perusahaan yang rusak parah, peralatan elektronik yang sudah usang, atau perabot kantor yang tidak dapat digunakan, tetap tercantum dalam daftar inventaris meskipun sudah tidak digunakan lagi. Situasi ini menyebabkan data yang tidak akurat tentang perubahan dan kondisi aset, yang pada gilirannya berdampak pada biaya penyimpanan dan keamanan.

Terkait dengan transfer aset, penelitian ini menunjukkan bahwa metode penilaian aset merupakan salah satu bagian yang sangat memerlukan perhatian. Terbatasnya jumlah penilai, baik dari pemerintah daerah maupun Kantor Penilaian Properti Publik, telah menyebabkan beberapa aset kehilangan nilai ekonominya karena penilaian tidak dapat dilakukan dalam waktu yang tepat. Sebagai contoh, pada aset berupa tanah dan bangunan, sering kali terjadi keterlambatan karena dokumen hukum seperti ekstrak pendaftaran tanah, izin bangunan, atau denah lokasi belum lengkap. Untuk aset bergerak seperti kendaraan, verifikasi nomor sasis dan nomor mesin diperlukan, yang dalam beberapa situasi sudah tidak dapat dibaca lagi akibat kerusakan fisik. Kondisi data yang tidak lengkap ini menghalangi proses pengalihan, baik melalui hibah, tukar menukar, atau penjualan.

Studi ini juga mencatat bahwa lelang sebagai metode untuk menjual aset sering kali tidak memberikan hasil yang maksimal. Jumlah penawar yang terbatas mengakibatkan kurangnya persaingan dalam penawaran, sehingga aset dijual di harga yang lebih rendah dari nilai sesungguhnya. Beberapa penyebabnya antara lain adalah lokasi aset yang tidak strategis, minimnya penyebaran informasi mengenai lelang, serta kondisi aset yang sudah sangat buruk. Hal-hal ini menyebabkan lelang hanya berkontribusi sedikit terhadap pendapatan daerah, meskipun prosesnya dijalankan secara benar sesuai dengan ketentuan yang ada.

Masalah lain yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan cara mengelola data aset. Meskipun pemerintah daerah telah mulai mengadopsi sistem manajemen aset yang berbasis teknologi, penerapannya belum konsisten di seluruh pemerintahan daerah. Sebagian besar pengumpulan data masih dilakukan dengan cara manual, yang berpotensi menyebabkan kesalahan input, data ganda, dan perbedaan antara catatan resmi dan kondisi nyata. Ketidacocokan data ini berdampak langsung pada proses penghapusan dan pemindahan, karena pemeriksaan awal yang seharusnya bisa diotomatisasi, masih dilakukan secara manual. Situasi ini menambah beban kerja administratif dan memperlambat

proses.

Di sisi lain, studi menunjukkan bahwa penerapan prosedur yang tepat dalam pengelolaan dan penjualan aset memberikan keuntungan besar bagi efisiensi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pembuangan aset yang sudah tidak berguna dapat secara nyata menekan biaya perawatan dan penyimpanan, serta meningkatkan keakuratan data aset, sehingga mempermudah proses perencanaan sumber daya. Penyaluran aset yang sudah tidak terpakai oleh pemerintah daerah, baik melalui pemberian maupun lelang, dapat meningkatkan penggunaannya oleh pihak lain dan memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah. Para responden juga mencatat bahwa efisiensi dalam pengelolaan BMD jauh lebih baik ketika setiap langkah dokumentasi, verifikasi, penilaian, dan persetujuan dilakukan sesuai dengan prosedur standar yang ada.

Pembahasan hasil penelitian mengungkapkan bahwa elemen-elemen seperti tenaga kerja, sistem informasi, dan kebijakan internal memiliki peranan yang signifikan dalam keberhasilan proses penghapusan dan pemindahan aset. Peningkatan kemampuan staf administrasi melalui pelatihan yang rutin sangat diperlukan untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai prosedur serta mengurangi kesalahan dalam administrasi. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi aset yang lebih optimal dapat mempercepat proses verifikasi, memastikan bahwa data tetap akurat, dan mengurangi beban kerja manual yang saat ini memakan waktu. Pemerintah daerah juga perlu secara berkala meninjau alur kerja prosedur untuk menemukan langkah-langkah yang bisa dihapus tanpa mengorbankan tanggung jawab.

Secara keseluruhan, temuan dan analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas mengenai prosedur pembatalan dan pengalihan aset, pelaksanaan efektifnya masih terpengaruh oleh berbagai faktor teknis dan administratif. Upaya perbaikan perlu diterapkan secara menyeluruh dan mencakup pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pembaruan sistem informasi, serta perbaikan peraturan internal agar pengelolaan aset daerah menjadi lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

A. Hasil Diskusi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis

Berdasarkan ulasan jurnal, proses penghapusan dan pengalihan aset daerah adalah komponen krusial dari siklus pengelolaan aset daerah (BMD), karena ini berdampak langsung pada efisiensi dan efektivitas penggunaan aset. Penghapusan aset terjadi ketika barang-barang tersebut mengalami kerusakan serius, sudah tidak terpakai, hilang, atau tidak lagi berguna bagi administrasi daerah. Proses pembuangan umumnya dimulai dengan pengguna aset yang mengidentifikasi dan menginventarisasi barang tersebut, yang kemudian diikuti dengan penilaian kondisi dan nilainya, permohonan penghapusan kepada pengelola aset, dan pada akhirnya, pengumuman keputusan pengelola daerah, yang menjadi dasar hukum untuk mengeluarkan aset dari daftar. Diskusi menunjukkan bahwa meskipun prosedur ini telah didefinisikan dengan baik dalam peraturan, pelaksanaannya sering kali kurang maksimal, disebabkan oleh adanya penundaan administratif yang berkepanjangan, koordinasi yang kurang efektif antara otoritas daerah, dan pemahaman yang minimal tentang peraturan yang berlaku di antara para pejabat.

Pengalihan aset daerah dilakukan melalui berbagai cara seperti penjualan, pertukaran, pemberian, atau investasi saham oleh pemerintah daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari aset yang sudah tidak digunakan secara langsung. Pembahasan dalam jurnal menunjukkan bahwa proses pengalihan aset sering kali memerlukan penilaian yang tidak berpihak terhadap aset tersebut, pengajuan proposal untuk pengalihan, persetujuan dari dewan atau pemimpin daerah sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki, serta pelaksanaan pengalihan yang dilengkapi dengan dokumentasi dan pencatatan yang benar. Dalam praktiknya, proses ini sering kali menemui berbagai rintangan seperti prosedur persetujuan yang memakan waktu, kekhawatiran dari pihak berwenang tentang risiko hukum, dan kurangnya transparansi dalam penilaian aset.

Tinjauan jurnal tersebut juga menyoroti bahwa pengurangan dan penjualan aset yang tidak produktif dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan BMD (Dokumen Manajemen Bisnis) dengan menekan biaya pemeliharaan, mempermudah pengelolaan aset, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu, penjualan aset yang dilakukan dengan baik melalui hibah dan kemitraan pemanfaatan aset dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah atau memenuhi kebutuhan publik. Dengan demikian, jurnal ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas pengelolaan BMD sangat bergantung pada penyederhanaan prosedur, peningkatan kemampuan sumber daya manusia,

penggunaan sistem informasi manajemen aset, serta penguatan pengawasan dan tanggung jawab di setiap tahapan pengurangan dan penjualan aset daerah.

KESIMPULAN

Studi ini mengungkapkan bahwa proses pengalihan dan pelepasan aset pemerintah (BMD) memiliki peranan krusial dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset pada pemerintah daerah. Meskipun terdapat kerangka hukum yang sudah jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah masalah teknis dan administratif. Beberapa masalah utama termasuk kurangnya pemahaman dari para pejabat mengenai persyaratan dan mekanisme pelepasan aset, dokumentasi yang tidak lengkap, keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan peninjauan dan penilaian aset, serta pemanfaatan sistem pengelolaan aset yang tidak optimal. Berbagai hambatan ini seringkali mengakibatkan keterlambatan dalam proses pembuangan dan penjualan, sehingga aset yang sudah tidak memiliki utilitas praktis tetap terdaftar dalam catatan dan menimbulkan pengeluaran untuk pemeliharaan dan penyimpanan. Selain itu, pembuangan lewat lelang sering kali tidak memperoleh hasil yang baik karena partisipasi yang minim dan kurangnya promosi. Namun, ketika langkah-langkah dilakukan sesuai dengan ketentuan, manfaatnya sangat signifikan, termasuk pengurangan biaya pemeliharaan, optimalisasi penggunaan ruang, peningkatan akurasi data aset, dan pemanfaatan aset yang lebih efisien melalui hibah, pertukaran, atau jual beli.

Hal ini menunjukkan bahwa prosedur yang baik dalam penghapusan dan pemindahan adalah elemen kunci untuk pengelolaan aset yang efektif, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan serta jaminan pemanfaatan sistem informasi aset yang seragam, serta peningkatan regulasi internal untuk memperbaiki adaptasi dan efisiensi adalah langkah strategis yang perlu segera diambil. Upaya perbaikan yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas prosedur dan mendukung penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan aset daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal yang berjudul *"Analisis Prosedur Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Barang Milik Daerah"* dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penyusunan jurnal ini. Selain itu, apresiasi disampaikan kepada para akademisi, pembimbing, serta rekan-rekan yang telah memberikan saran, masukan, dan kritik yang konstruktif. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada teman-teman kelompok yang telah bekerja sama dengan penuh tanggung jawab, saling mendukung, serta berkontribusi aktif dalam diskusi, pengumpulan data, dan penyusunan jurnal ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'Alim, M. R., Azizah, M. D. M., & Faristiana, R. A. (2023). z\.. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 4(2), 1–20. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/harmoni-widyakarya/article/view/490%0Ahttps://journal.widyakarya.ac.id/index.php/harmoni-widyakarya/article/download/490/511>
- Irwan, I., Siska, F., Zuzmelia, Z., & Meldawati, M. (2022). Analisis perubahan peran dan fungsi keluarga pada masyarakat Minangkabau dalam teori feminisme dan teori kritis. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(1), 191–205. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.19383>
- Muhammad Surya Bimantoro, Kamaruddin, & Arifai. (2024). Dampak Perubahan Nilai-Nilai Hukum Dalam Masyarakat Tradisional Dan Modern. *Journal Publicubo*, 7(3), 1419–1426. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.499>
- Putri, F. S., & Ardini, L. (n.d.). *OPTIMALISASI PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK NEGARA UNTUK*.
- Rico Alana Daniswara, & Andhita Risko Faristiana. (2023). Tranformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era

- Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(2), 29–43. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i2.637>
- Ruja, I. N. (2022). Kemiskinan Dan Perubahan Sosial: Sebuah Model Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(3), 572–579. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i3.49587>
- Setyo, A. perubahan sosial dan komunikasi massaung D., Ryan, M., Muslim, N., Halliansyah, H., Studi, P., Komunikasi, I., Indonesia, K., Coblong, K., & Barat, J. (2024). *Masalah perubahan sosial dan komunikasi massa*. 02, 1–17.
- Sihaloho, W., Tanjung, D. R., Harahap, S. A., Barus, A., Ningsih, S. P., & Rohali, A. (2023). Pendidikan dan Perubahan Sosial. *Jurnal Dirosab Islamiyah*, 5(3), 829–841. <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i3.4270>
- Wahyudani, Z., & Firdaus, M. (2022). Faktor – Faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Banda Aceh, Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 13–33. <https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1450>
- Zubaedah, P. A. (2023). Dampak Urbanisasi pada Struktur Keluarga dan Interaksi Sosial dalam Masyarakat Modern. *Journal of Mandalika Social Science*, 1(1), 5–8. <https://doi.org/10.59613/jomss.v1i1.2>
- Doğan, Ö., & Karacan, H. (2023). A Blockchain-Based E-Commerce Reputation System Built With Verifiable Credentials. *IEEE Access*, 11, 47080–47097. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3274707>
- Fauzan Adicandra, T., & Rusli, M. (2023). Perancangan Website E-commerce pada Toko Online Alvia Store. *KALBISIANA: Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 9(2), 436–454.
- Hakim, H. L., & Ariesta, A. (2019). Analisa Dan Rancangan E-Commerce Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Toko Umi Collection. *Jurnal Idealis*, 2(2), 64–71.
- Harlim, B., Oktaviani, I., & Maulindar, J. (2023). Sistem Informasi E-Commerce Berbasis Website Pada Toko Fasion Amalia Surakarta Device, 13(2), 135–140. <https://doi.org/10.32699/device.v13i2.4708>
- Kharisma, F. D. A., Firliana, R., & Nugroho, A. (2024). Sistem Informasi Penjualan Toko Aksesoris Handphone. *Journal of Information System Management (JOISM)*, 6(1), 79–84. <https://doi.org/10.24076/joism.2024v6i1.1671>
- Kosasi, S., Ayu Eka Yuliani, I. D., Susilo, B., Kasma, U., & Laipaka, R. (2021). The Antecedent of Digital Business Improvement through IT Service Management. 2021 9th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM), 1–6. <https://doi.org/10.1109/CITSM52892.2021.9588902>
- Kuzovkova, T. A., Saliutina, T. Yu., & Sharavova, O. I. (2021a). The Impact of Digital Platforms on the Business Management Information System. 2021 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO), 1–5. <https://doi.org/10.1109/SYNCHROINFO51390.2021.9488330>
- Kuzovkova, T. A., Saliutina, T. Yu., & Sharavova, O. I. (2021b). The Impact of Digital Platforms on the Business Management Information System. 2021 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO), 1–5. <https://doi.org/10.1109/SYNCHROINFO51390.2021.9488330>
- Pakuning Desak, G. G. F., Widjaja Saputra, W. J., Titan, & Mariani, V. (2018). Business Process Management (BPM) in Operational BINUS Online Learning. 2018 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech), 86–91. <https://doi.org/10.1109/ICIMTech.2018.8528092>
- Savchuk, R. R., Vasilchenko, A. V., Kluchko, O. V., Kondratiev, P. A., Akhmedova, T. D., Vorobvov, V. S., Petrov, R. A., & Baranchikov, Y. S. (2024). Digital Transformation and Business Processes Integration in the Effective Management Decision-Making Mechanism at Transportation Enterprises. 2024 International Conference “Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies” (QM&TIS&IT), 115–118. <https://doi.org/10.1109/QMTISIT63393.2024.10762911>
- Wahyuningrum, T., Kartiko, C., & Wardhana, A. C. (2020). Exploring e-Commerce Usability by Heuristic Evaluation as a Compelement of System Usability Scale. 2020 International Conference on Advancement in Data Science, E-Learning and Information Systems (ICADEIS), 1–5. <https://doi.org/10.1109/ICADEIS49811.2020.9277343>